



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Hj Bimbi Dg. Kanang binti **Dg. Papi** umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon;
melawan

Muh. Dahri bin H. Haruna Rasyid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) PEMDA Takalar, tempat tinggal di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon,

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 139/Pdt.G/2016/PA Tkl , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1959, pemohon dengan suami pemohon bernama H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Papi bin Dg. Gassing.

Hal 1 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dengan suami pemohon (H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa) dinikahkan oleh imam Lingkungan Solonga, bernama K. Dg. Jambu dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Solotang Dg. Nyaling dan Mappagusung Dg. Sore dengan mas kawin (mahar) berupa dua gram cincin emas dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.
5. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Sadarang Dg. Ratte bin H. Haruna Rasyid.
 2. Hj. St Amang Dg Ranne binti H. Haruna Rasyid
 3. Muh. Dahri bin H. Haruna Rasyid
 4. Hj. Hadina Dg. Sunggu binti H. Haruna Rasyid
 5. Jusriana Dg. Rannu binti H. Haruna Rasyid
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan guru SDI Bontorita Takalar;
9. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib ;

Hal 2 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain - lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Hj Bimbi Dg. Kanang binti Dg. Papi) dengan seorang laki-laki bernama H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959 di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dan termohon tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor register Nomor 139/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 16 September 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Bimbi Dg Kanang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 7305044112460002, tanggal 26 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Hal 3 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Haruna Rasyid, Nomor 678/KP/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Haruna Rasyid, Nomor 7305042501053978 tanggal 11 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Surat Kawin/Tjerai yang hilang tanggal 10 September 1971 yang di keluarkan oleh P3NTR/Imam Desa Panrannuangk, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor W.IV.C-00404/KEP/13/2000, tanggal 26 September 2000, atas nama Haruna Rasyid, yang dikelurkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P.5;

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama H. Syamsul Bahri Dg Rala bin Barra, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Hj. Bimbi dg Kanang binti Dg Papi dan termohon bernama Muh. Dahri bin H. Haruna Rasyid.
- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon sedangkan termohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa antara pemohon adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan suaminya bernama H. Haruna Rasyid.
- Bahwa pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 1 Agustus 1959 di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal 4 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam Lingkungan Solonga bernama K. Dg Jambu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Papi bin Dg Gassing.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Solotang Dg. Nyalling dan Mappagusung Dg Sore.
- Bahwa mahar pada pernikahan pemohon dengan suaminya berupa cincin emas dua gram dibayar tunai.
- Bahwa pada menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami termohon berstatus jejak.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dalam membina rumahtangga pemohon dan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Sadarang Dg Ratte bin H. Haruna Rasyid, Hj St. Amang Dg Ranne binti H. Haruna Rasyid, Hj. Hadina Dg Sunggu binti H. Haruna Rasyid dan Jusriana Dg Rannu binti H. Haruna Rasyid.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon H. Haruna Rasyid adalah pensiunan guru SDI Bontorita, Kabupaten Takalar.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak mempunyai buku nikah, pernikahannya tidak tercatat dan tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspem cabang Makassar.

Saksi kedua H. Awaluddin Dg Ruppa bin Maddo, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Hj. Bimbi Dg Kanang binti Dg Papi dan termohon bernama Muh. Dahri bin H. Haruna Rasyid.
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali pemohon sedangkan termohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa antara pemohon adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan suaminya bernama H. Haruna Rasyid.
- Bahwa pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 1 Agustus 1959 di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam Lingkungan Solonga bernama K. Dg Jambu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Papi bin Dg Gassing.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Solotang Dg. Nyalling dan Mappagusung Dg Sore.
- Bahwa mahar pada pernikahan pemohon dengan suaminya berupa cincin emas dua gram dibayar tunai.
- Bahwa pada menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami termohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dalam membina rumahtangga pemohon dan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Sadarang Dg Ratte bin H. Haruna Rasyid, Hj St. Amang Dg Ranne binti H. Haruna Rasyid, Hj. Hadina Dg Sunggu binti H. Haruna Rasyid dan Jusriana Dg Rannu binti H. Haruna Rasyid.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon H. Haruna Rasyid adalah pensiunan guru SDI Bontorita, Kabupaten Takalar.

Hal 6 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak mempunyai buku nikah, pernikahannya tidak tercatat dan tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspem cabang Makassar.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon bernama H. Haruna Rasyid pada tanggal 1 Agustus 1959, di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Papi bin Dg. Gassing, pemohon dengan suami pemohon (H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa) dinikahkan oleh imam Lingkungan Solonga, bernama K. Dg. Jambu dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Solotang Dg. Nyaling dan Mappagusung Dg. Sore dengan mas kawin (mahar) berupa dua gram cincin emas dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak, antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan

Hal 7 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Sadarang Dg. Ratte bin H. Haruna Rasyid, Hj. St Amang Dg Ranne binti H. Haruna Rasyid, Muh. Dahri bin H. Haruna Rasyid, Hj. Hadina Dg. Sunggu binti H. Haruna Rasyid dan Jusriana Dg. Rannu binti H. Haruna Rasyid.

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam, suami pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan guru SDI Bontorita Takalar dan pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib dan pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain - lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P3 dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para

Hal 8 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian ternyata bahwa H. Haruna Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa H. Haruna Rasyid adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Kawin/Tjerai Jang Hilang yang dikeluarkan oleh P3NTR/ Imam Desa Panrannuangku, Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut memberi petunjuk bahwa pemohon adalah suami-istri yang telah menikah di Kecamatan Polongbangbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata bahwa H. Haruna Rasyid semasa hidupnya adalah penerima pensiun dengan unit kerja terakhir SD Inpres Bontorita Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Hal 9 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 1959, pemohon melangsungkan pernikahan dengan H. Haruna Rasyid di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Papi bin Dg. Gassing, pemohon dengan suami pemohon (H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa) dinikahkan oleh imam Lingkungan Solonga, bernama K. Dg. Jambu dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Solutang Dg. Nyaling dan Mappagusung Dg. Sore dengan mas kawin (mahar) berupa dua gram cincin emas dibayar tunai, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Sadarang Dg. Ratte bin H. Haruna Rasyid, Hj. St Amang Dg Ranne binti H. Haruna Rasyid, Muh. Dahri bin H. Haruna Rasyid, Hj. Hadina Dg. Sunggu binti H. Haruna Rasyid dan Jusriana Dg. Rannu binti H. Haruna Rasyid, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon dan suami pemohon tetap beragama Islam, suami pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan guru SDI Bontorita Takalar dan pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon H. Haruna Rasyid bin Dg. Nassa tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib dan pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain - lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon,

Hal 10 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal pemohon dengan suaminya menikah pada tanggal 1 Agustus 1959 di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh imam Lingkungan Solonga bernama K. Dg Jambu dan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Papi bin Dg Gassing.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Solotang Dg. Nyalling dan Mappagusung Dg Sore dengan mahar berupa cincin emas dua gram dibayar tunai.
- Bahwa pemohon berstatus perawan sedangkan suami termohon berstatus jejaka, pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, tidak ada yang keberatan, tidak pernah sesusuan dan pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon dan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Sadarang Dg Ratte bin H. Haruna Rasyid, Hj St. Amang Dg Ranne binti H. Haruna Rasyid, Hj. Hadina Dg Sunggu binti H. Haruna Rasyid dan Jusriana Dg Rannu binti H. Haruna Rasyid.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon H. Haruna Rasyid adalah pensiunan guru SDI Bontorita, Kabupaten Takalar.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak mempunyai buku nikah, pernikahannya tidak tercatat dan tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi

Hal 11 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan pemohon dapat disahkan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 12 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Hj. Bimbi Dg Kanang binti Dg Papi) dengan seorang laki-laki bernama H. Haruna Rasyid bin Dg Nassa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1959, di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biay perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriyah., oleh Dra. Kartini Suang sebagai ketua majelis serta Musafirah, S.Ag.,M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah.

Hal 13 dari 14 hal Put No 139/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)